

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. HadariNawawi Pontianak 78124
Telp. (0561) 739630, 739636, 736033Fax.(0561) 739637, Kotak Pos 1049
E-mail: untan_59@untan.ac.id Homepage http://www.untan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1444/UN22/KP.08.01/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di Universitas Tanjungpura;
 - b. bahwa Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas informasi di masingmasing Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
- 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2024

KESATU

: Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; KEDUA

: Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan Informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor selaku Atasan PPID;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia dan sah untuk itu;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1444/UN22/KP.08.01/2024

TANGGAL 23 FEBRUARI 2024

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2024

I. Atasan PPID : Rektor

II. PPID : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja

Sama

III. Tim Pertimbangan : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik

2. Wakil Rektor Bidang Umum dan

Keuangan

3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni

4. Ketua SPI

5. Kepala BPKHM

6. Kepala BUK

7. Kepala BAK

8. Dr. Rommy Patra, SH., MH

9. Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum

10. Priyo Saptomo, SH., M.Hum

11. Nofi Saftriadi, ST., MT

12. Suci Lukitowati, SP., MA

13. Dea Varanida, S.I.Kom., M.I.Kom

IV. PPID Pelaksana : 1. Dekan Fakultas Hukum

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

3. Dekan Fakultas Pertanian

4. Dekan Fakultas Teknik

5. Dekan Fakultas ISIP

6. Dekan Fakultas KIP

7. Dekan Fakultas Kehutanan

8. Dekan Fakultas MIPA

9. Dekan Fakultas Kedokteran

10. Ketua LPPKM

11. Ketua LPPPM

12. Direktur Pascasarjana

13. Kepala UPT. TIK

14. Kepala UPT. Perpustakaan

15. Kepala UPT. Bahasa

16. Kepala UPT. Laboratorium Terpadu

V. Pelayanan Informasi Publik Koordinator Bagian Kerjasama dan Humas

2. Koordonator Bagian Perencanaan

3. Koordinator Bagian Keuangan

4. Koordinator Bagian Hukum dan

Kepegawaian

5. Koordinator Bagian Umum

6. Koordinator Bagian Akademik

7. Koordinator Bagian Kemahasiswaan

dan Alumni

- 8. Direktur Rumah Sakit UNTAN
- 9. Kepala Klinik Pratama
- 10. Muhammad Rifa'at, S.T., M.T.
- 11. Ahmad Nurrohim, S.H., M.M.
- 12. Sirhan, S.Kom.

VI. Sekretariat

- 1. Fentie Aksi Triana Dewi, SP
- 2. Syarif Abdurrahman
- 3. Arya Pratama Gustia Putra
- 4. Hesti Resmiati, S.T., M.T.
- 5. Nur Risqi Amalia, S.I.Kom.
- 6. Diana Julia Kustia Putri, S.A.P.
- 7. Agus Supriadi, S.Pd.
- 8. Moch. Poegoh Arianto, S.Ds.
- 9. Kurniadi, A.Md.
- 10. Radian Juniarto, S.Pd

REKTÓR ÚMINERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO